



Produk Hukum dalam Konfigurasi Politik di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Muhammad Wahdini¹, Ariyadi²

¹ Faculty of Islamic Education, University of Muhammadiyah Palangka Raya, Indonesia. E-mail: muhammadwahdini99@gmail.com

² Faculty of Islamic Education, University of Muhammadiyah Palangka raya. E-mail: ariyadialbanjari@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Produk Hukum;
Konfigurasi Politik;
Demokrasi Terpimpin

How to cite:

Muhammad. W, Ariyadi., (2021). Karakteristik Produk hukum dalam konfigurasi Politik di Indonesia Masa Demokrasi terpimpin. *PalangkaLaw Review*, vol: 1, no: 2, Edisi: September 2021

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana produk hukum pada konfigurasi politik di era demokrasi terpimpin dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasilnya adalah bahwa Demokrasi terpimpin menjadi era dimana kekuasaan Presiden menjadi tidak terbatas dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum. Gagasan Nasakom yang diterapkan oleh Presiden Soekarno di era itu melahirkan produk hukum dan kebijakan yang otoriter sehingga menjadikan konfigurasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat pemaksaan terhadap ide ide politik penguasa pada saat itu.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Sri Somantri pernah mengonstatasi hubungan antara politik dan hukum di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui. Prinsip bahwa politik harus bekerjasama dengan hukum serta saling menguatkan termaktub dalam ungkapan "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman", hanya menjadi wacana belaka. Hal tersebut karena acapkali didalam implementasinya produk hukum

menjadi cermin dari pemegang kekuasaan politik, sehingga banyak yang berpandangan bahwa hukum sama dengan kekuasaan.¹

Anomali tersebut pernah terjadi dalam catatan sejarah Konfigurasi politik di Indonesia. Konfigurasi politik yang demokratis berakhir pada tahun 1959, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 juli 1959 yang kemudian dianggap sebagai jalan bagi tampilnya demokrasi terpimpin. Pada era demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959-1966 konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi yang otoriter.²

Herbert Faith dan Lance Castles merupakan dua orang sarjana asal Australia yang mencoba mengumpulkan dan menganalisa pemikiran- pemikiran yang muncul dari tahun 1945 sampai 1965. Dalam bukunya yang berjudul "Indonesian political thinking 1945-1965" dia menjelaskan, ada tiga ciri pokok perkembangan pemikiran politik di Indonesia, salah satunya adalah politik demokrasi terpimpin. Pada masa tersebut terjadinya pemaksaan penerimaan terhadap ide-ide politik Soekarno yang mengakibatkan berkembangnya monopoli pemikiran atau monopoli ideologi publik. Seterusnya berakhir dengan tertutupnya mulut rakyat untuk bersuara dan tertahannya pikiran-pikiran rakyat yang tidak sejalan dengannya.³

Penting untuk dikaji kembali secara komprehensif tentang karakteristik produk hukum era demokrasi terpimpin sebagai khazanah keilmuan pada masa sekarang, karena maraknya isu-isu tentang pembatasan kebebasan warga negara maupun hadirnya kembali paham paham komunis yang tidak lepas dari perkembangan sejarah negara Indonesia. Tulisan ini juga mengandung kebaruan daripada literatur yang senada karena tulisan ini secara spesifik mengkaji tentang karakteristik produk hukum.

2. Metode

Penelitian yang dilakukan terhadap karakteristik produk hukum pada konfigurasi politik era demokrasi terpimpin ini memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam untuk melihat konteks sejarah maupun kajian yang melingkupi permasalahan penelitian dan proses yang terjadi dalam literatur yang telah banyak ditulis. Oleh karena itu, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. Maxwell, penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses.⁴ Penelitian ini akan mengidentifikasi tentang konsepsi karakteristik produk hukum pada konfigurasi politik era demokrasi terpimpin. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi jejak rekam latar belakang ide politik

¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia Ed.Revisi*(Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm..20-21

² Sutan Takdir Alisjahbana, *Indonesia: Social and Cultural Revolution*, terj. Benedict R. Anderson (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966), hlm.173.

³ Alfian, *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta : Pt. Gramedia, 1978, hlm. 100

⁴ Maxwell, Joseph A. (1996). *Qualitative Research Design, An Interactive A Halroach*. California: Sage Publications, Inc

Presiden Soekarno. Selanjutnya, penelitian ini akan memberikan konklusi bagaimana pemikiran tersebut.

3. Karakteristik Produk Hukum dalam Konfigurasi Politik Demokrasi Terpimpin

Syarifuddin Jurdi dalam bukunya "Pemikiran Politik Islam Indonesia", mengatakan bahwa demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno sejak tahun 1956 tidak mampu membangun Negara yang dapat menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak individu dalam kehidupan social politik. Dalam konteks demokrasi sangat sulit untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, karena kekuasaan digunakan untuk membela kepentingan yang berkuasa. Sementara mereka yang melakukan pertentangan dengan penguasa akan ditindak tegas dan sering kali ditangkap kemudian dipenjarakan. Banyak tokoh-tokoh Islam moderat dikala itu mendapatkan perlakuan yang sama akibat pembangkangan mereka terhadap kebijakan politik demokrasi disaat itu. Dalam pandangan mereka, sikap otoriter yang dilakukan Soekarno sudah menghalangi rakyat untuk hidup dalam kebebasan berkarya dan berekspresi.⁵

3.1. Demokrasi Terpimpin

Secara rinici pengertian dan apa yang melatarbelakangi lahirnya Demokrasi Terpimpin adalah:

1. Adanya rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamasi seperti masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina. Belum utuhnya wilayah RI karena masih ada wilayah yang masih dijajah Belanda. Instabilitas nasional yang ditandai oleh jatuh banggunya kabinet sampai 17 kali, serta pemberontakan yang terjadi didaerah-daerah. Kegagalan tersebut disebabkan menipisnya rasa nasionalisme, pemilihan Demokrasi Liberal yang tanpa pemimpin dan tanpa disiplin. Suatu demokrasi yang tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Serta sistem multi partai yang didasarkan pada Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang ternyata partai-partai itu digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan dan bukan sebagai alat pengabdian negara.
2. Ketidak mampuan Demokrasi Parlemerter mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Karena itu, perlu diadakannya suatu koreksi untuk segera kembali pada cita-cita dan tujuan semula, harus dilakukan dengan cara meninjau kembali sistem politik. Harus diciptakan suatu sistem demokrasi yang menuntun untuk mengabdikan kepada negara dan bangsa yang beranggotakan orang-orang jujur. Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah:
 - a. Mengganti sistem *free fight liberalism* dengan Demokrasi Terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu Kabinet Gotong Royong66 yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dewan Perancang Nasional akan membuat *blue print* masyarakat yang adil dan makmur.

⁵ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 15

- c. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tugas utama Dewan Nasional adalah memberi nasehat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Hendaknya konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut-larut dan segera menyelesaikan pekerjaannya agar *blue print* yang dibuat Depernas dapat didasarkan pada konstitusi baru yang dibuat konstituante.
- e. Hendaknya konstituante meninjau dan memutuskan masalah Demokrasi Terpimpin dan masalah kepartaian.
- f. Perlu adanya penyederhanaan sistem kepartaian dengan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah memberi ruang bagi sistem multi partai dan menggantinya dengan Undang-Undang Kepartaian serta Undang-Undang Pemilu⁶

Perdebatan yang berkepanjangan antara ketiga kekuatan politik ini, akhirnya berdampak pada keamanan dan kestabilan roda pemerintahan. Dan puncak dari perseteruan tersebut terjadi tanggal 30 September 1965. Dengan adanya G30S-PKI membawa kekacauan disegala aspek kehidupan, baik bidang ekonomi, social apalagi dibidang politik. Janji yang berulang kali diucapkan Presiden Soekarno untuk memberikan penyelesaian politik yang adil terhadap pemberontakan G30S-PKI belum juga diwujudkan. Sementara itu gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI kian keras dan bertambah luas. Situasi yang menjurus kearah konflik politik tersebut bertambah lagi dengan munculnya rasa tidak puas terhadap keadaan ekonomi Negara⁷.

Dalam keadaan serba tidak puas dan tidak sabar itu, akhirnya tercetuslah tiga tuntutan hati nurani rakyat. Dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPPI⁹⁶, maka pada tanggal 12 Januari 1966 kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila memenuhi halaman DPR-GR dan mengajukan tiga tuntutan yang kemudian dikenal dengan sebutan "Tritura" yang isinya adalah: 1. Pembubaran PKI 2. Pembersihan Kabinet dari unsur G30S-PKI 3. Penurunan Harga/Perbaikan Ekonomi.

Tragedi Supersemar adalah salah satu rentetan sejarah yang sampai saat ini menjadi sebuah misteri yang belum tersingkap. Karena sampai sekarang naskah asli supersemar pun belum bisa diketemukan. Banyak diantara sejarawan yang meragukan supersemar, namun banyak pula yang meyakini keberadaan supersemar. Perlu kita ketahui bahwa, Supersemar merupakan Surat Perintah pengamanan yang dikeluarkan Presiden Soekarno untuk ditujukan kepada Letnan Jendral Soeharto. Adapun maksud dari Surat Perintah Sebelas Maret tersebut yaitu: Memutuskan, memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi.⁸

⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia Ed.Revisi*(Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm..139-140

⁷ Alfian, 112-113

⁸ Tjipta Lesmana, *Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik Dan Lobi Politik ParaPenguasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 21

3.2. Konfigurasi Politik

Rosihan Anwar dalam bukunya "Sukarno-Tentara-PKI, Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965" menjelaskan bahwa pertikaian yang terjadi antara Soekarno, para petinggi militer Angkatan Darat serta Partai Komunis Indonesia, merupakan bentuk dari benturan system demokrasi terpimpin yang dianut Soekarno kemudian melahirkan pemerintahan otoriter. Meruncingnya pertikaian diantara mereka, PKI menjadi tempat pelarian Soekarno dalam menghimpun kekuasaan untuk menyaingi militer angkatan darat yang pada saat itu mulai menguasai dunia perpolitikan di Indonesia.⁹

Partai politik selain Partai Komunis Indonesia (PKI), tidak mempunyai peran politik yang berarti pada periode ini. Selain Soekarno, dua kekuatan politik yang masih bisa berperan adalah Angkatan Darat dan PKI.¹⁰ Tiga kekuatan politik (Soekarno, AD dan PKI) tersebut melakukan tarik tambang,¹¹ saling memanfaatkan sekaligus saling bersaing,¹² tetapi kekuatan terbesar terletak pada Soekarno. Presiden Soekarno mengatasi lembaga-lembaga konstitusional, menekan partai-partai, dengan menutup kebebasan pers sambil sering membuat peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional tidak dikenal seperti Penpres dan Perpres.¹³

Partai-partai yang tidak memberi dukungan kepada Soekarno seperti Masyumi dan PSI dibubarkan dengan alasan tidak fair. Pembubaran Masyumi misalkan alasannya karena para pemimpin partai terlibat pemberontakan 9PRRI). Padahal ketika itu tokoh pemberontakan seperti Natsir, Sjafrudin Prawiranegara, Burhanudin Harahap tidak lagi menjadi pemimpin formal Masyumi. Sehingga bukti autentik tidak ada.¹⁴

Lebih jauh, kebebasan pers juga dibelenggu atau lebih ekstrim Smith menyebutnya pada era ini pers telah mati. Hal itu ditemukan bahwa terjadi ratusan kasus tindakan anti-pers oleh pemerintah. Kurang lebih 480 kasus mulai dari penahanan insan pers, sanksi ekonomi, perizinan, nasionalisasi pers asing, pengusiran, penyitaan percetakan dan lainnya telah terjadi.¹⁵

3.3. Gagasan Nasakom

Sebuah konsep yaitu Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom) muncul sebagai jargon politik Soekarno saat itu. Nasakom muncul setelah Indonesia diombang-ambingkan oleh beberapa masalah dan membuat Indonesia melenceng dari apa yang telah dicita-citakan yaitu menciptakan masyarakat sejahtera adil dan makmur. Sebelum Nasakom

⁹ Rosihan Anwar, *Sukarno, Tentara, PKI, Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*, Jakarta : \ Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. x-xiii

¹⁰ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1962), hlm. 583.

¹¹ Afan Gaffar, *Parties and Party Systems in Indonesia, Since Constitutional Democratic Era*, hlm. 54

¹² Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1989), hlm. 366-367.

¹³ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.22.

¹⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia Ed.Revisi*(Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.144

¹⁵ *Ibid* hlm.152-153

muncul Indonesia mengalami ketidak stabilan politik dan juga banyak mendapat ancaman akan kehancuran integritas bangsa. Agresi militer satu dan dua serta beberapa pemberontakan yang terjadi merupakan contoh kejadian yang mengancam integritas bangsa.¹⁶

Bagi Soekarno, perubahan akan terjadi di dalam masyarakat apabila ketiga kekuatan politik tersebut dapat bersatu dalam satu konsep yaitu "Nasakom".¹⁷ etapi, bangsa yang sedang membangun jati dirinya sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan agar menjadi kuat dalam segala hal. Oleh karena itulah, Soekarno dengan kekuatan kharisma dan wibawanya menciptakan landasan Nasakom. Tapi dalam kenyataanya, upaya luhur Soekarno akhirnya membawa bencana dengan terjadinya peristiwa G-30-S PKI.

Nasakom masuk ke seluruh komponen struktur pemerintahan khususnya pada bidang politik, terbukti dari DPR hasil pemilu yang dibubarkan dan digantikan dengan DPR Gotong Royong. DPR Gotong Royong berisikan ketiga golongan ini: Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Militer.¹⁸

3.4. Produk Hukum

Keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan sekaligus mengontrol keberlangsungan hidup rakyat Indonesia dalam segala bidang, merupakan salah satu cara Soekarno dalam upaya menciptakan demokrasi social dan demokrasi ekonomi.¹⁹ Dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, yang menjadi penentu adalah Presiden Soekarno sebagai pimpinan eksekutif. Maka Anggota DPR dan MPR diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Akan tetapi perkembangan ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal. Dalam periode ini pun masih berlanjut besarnya tuntutan/aspirasi yang melebihi kapasitas sistem. Setelah penyederhanaan kepartaian melalui PENPRES No. VII/1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian dan dibentuknya Front Nasional (FN), barulah diperoleh suatu stabilitas.²⁰

Ada beberapa bukti karakteristik produk hukum pada era ini :

1. Pemilu ditiadakan

Salah satu karakteristik produk hukum yaitu dengan tidak adanya melahirkan UU Tentang pemilu kemudian menghentikan tugas dan pekerjaan anggota DPR atau dibubarkan berdasarkan Perpres No 3 tahun 1960.

¹⁶ Nurani Soyomukti, *Soekarno dan Nasakom, Garasi*, Yogyakarta, 2008, Hlm 131

¹⁷ Alfian, *Pemikiran dan perubahan....op.cit* hlm. 115

¹⁸ Daniel Dhakidae, dkk, *Soekarno membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar*, Kompas Jakarta, 2013, Hlm 86

¹⁹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965, cet ke 4 hlm. 174

²⁰ Rusadi Kartaprawira, *loc.cit* hlm. 193

2. Perubahan UU Pemda

Lahirnya Penpres No.6 tahun 1959 dengan tujuan untuk menghentikan penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis, serta pengeuata bahwa pemerintah daerah adalah alat pemerintah pusat. Dan lahirnya UU No.18 tahun 1965 termaktub bahwa pemberian otonomi daerah seluas-luasnya walapun dalam pelaksanaannya hanya menjadi formaitas saja sebab realitasnya pusat sangat dominan.²¹

Terlihat bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, dalam proses pembuatannya sama sekali tidak partisipatif, yang menonjol di sini justru penuangan visi sosial dan politik presiden sehingga produk hukum lebih merupakan instrumen bagi upaya realisasi visi presiden. Jelas bahwa ketentuan hukum mengenai Pemerintahan Daerah tersebut bertentangan dengan kehendak rakyat dan sekaligus melanggar sendi-sendi dasar negara hukum, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.

3. Hukum Agraria

Mahfud²² menjelaskan, RUU tentang Agraria Nasional yang berhasil disusun pada periode 1945-1959 kemudian diundangkan pada awal periode 1959-1966 setelah diadakan penyesuaian dengan konstitusi dan konfigurasi politik yang baru, yakni UU No. 5 Tahun 1960 atau Undang-undang tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA adalah UU yang sangat responsif karena ia merombak seluruh sistem yang dianut di dalam *Agrarische Wet* (AW) 1870 dan semua peraturan pelaksanaannya. Masalah-masalah mendasar dalam hukum agraria lama yang dihapus oleh UUPA meliputi *domeiverkelaring*, feodalisme, dan hak konversi dalam hukum tanah, serta dualisme hukum. UUPA menegaskan adanya fungsi sosial bagi setiap hak milik atas tanah.

Meskipun UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) ini diproduksi dalam konfigurasi politik yang otoriter (demokrasi terpimpin), UU ini tetap berkarakter sangat responsif, karena empat alasan. *Pertama*, rancangan UU tersebut merupakan wawasan periode sebelumnya yang dirumuskan oleh berbagai panitia perancang. *Kedua*, materi UU tersebut merupakan pembalikan total terhadap UU yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga pasti diterima oleh pemerintah nasional. *Ketiga*, materi UU tersebut tidak menyangkut distribusi kekuasaan politik (*gezagver houding*) sehingga pemberlakuannya tidak akan mengganggu posisi pemegang kekuasaan politik yang dominan. *Keempat*, UUPA memuat dua bidang sekaligus yaitu hukum publik dan hukum perdata. Pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum secara signifikan akan mengena pada bidang hukum publik yang menyangkut *gezagver houding*²³

²¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia Ed.Revisi*(Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm..159-193

²² Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.24

²³ *ibid* 25

Dari kenyataan ini terlihat bahwa produk hukum yang dihasilkan pada masa demokrasi terpimpin yang otoriter, dapat menghasilkan hukum yang responsive karena memang ketentuan mengenai hukum agraria ini tidak bersentuhan langsung dengan kekuasaan. Namun demikian nuansa dari lahirnya UUPA itu sesuai dengan kehendak rakyat yang telah lama tertindas oleh kolonial Belanda, dengan keluarnya ketentuan ini setidaknya-tidaknya telah memberikan ruang gerak yang luas bagi masyarakat dalam menafaatkan pertanahannya. Sehingga ketentuan hukum agraria ini terlihat telah memenuhi unsur-unsur dari negara hukum

4. Kesimpulan

Kekuasaan presiden yang tidak terbatas pada masa demokrasi terpimpin sudah jelas bertentangan dengan unsur-unsur negara hukum sebagaimana yang ditentukan di atas. Proses demokrasi yang berlaku pada masa ini bukan demokrasi dalam arti ikut sertanya rakyat dalam proses pembuatan keputusan, akan tetapi politisasi, dimana partisipasi rakyat terbatas pada pelaksanaan atas keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh penguasa. Jelas bahwa demokrasi terpimpin benar-benar telah melanggar konsep negara hukum, pada masa ini tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, kekuasaan hanya dipegang oleh satu orang yaitu presiden. Presiden mengontrol semua spectrum politik nasional untuk mendukung gagasan-gagasan politiknya dengan menggunakan Dewan Pertimbangan Agung yang dipimpin langsung oleh Soekarno. Dari sini jelas terlihat bahwa konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat di tangan Presiden Soekarno.

References

- Alfian (1978), *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta : Pt. Gramedia.
- Alisjahbana Sutan Takdir (1966), *Indonesia: Social and Cultural Revolution*, terj. Benedict R. Anderson Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966.
- Anwar Rosihan (2006), *Sukarno, Tentara, PKI, Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*, Jakarta : \ Yayasan Obor Indonesia.
- Ariyadi, A. (2019). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(1), 43-67.
- Ariyadi, A. (2018). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2), 73-88.
- Daniel Dhakidae, dkk (2013) , *Soekarno membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar*, Kompas Jakarta.
- Feith Herbert (1962), *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* Ithaca: Cornell University Press.
- Gaffar Affan (2011), *Parties and Party Systems in Indonesia, Since Constitutional Democratic Era*.
- Jurdi Syarifuddin (2008), *Pemikiran Politik Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Lesmana Tjipta (2009), *Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik Dan Lobi Politik ParaPenguasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- MD Mahfud (2019), *Politik Hukum di Indonesia Ed.Revisi* Depok: Rajawali Pers.
- Mortimer Rex (1989), *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics* Ithaca: Cornell University Press.
- MD Mahfud (1999), *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* Yogyakarta: Gama Media.
- Nurani Soyomukti (2008), *Soekarno dan Nasakom, Garasi*, Yogyakarta, 2008.
- Soekarno (1965), *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Norcahyono, N., & Ariyadi, A. (2019). Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah Tentang Tindakan Euthanasia Dalam Pendidikan Waris Islam. *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(1), 50-61.